



**SALINAN**

**BUPATI PULANG PISAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU**  
**NOMOR 23 TAHUN 2025**  
**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi jabatan;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
  17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
  18. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
  19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, karena pejabat yang bersangkutan berhalangan tetap.
12. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional pada perangkat daerah yang merupakan hasil evaluasi jabatan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
19. Kinerja Proses adalah seluruh kegiatan/tugas/aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran kegiatan atau sasaran program yang telah ditetapkan/ditargetkan.
20. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan.
21. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

22. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atau tugas jabatannya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
23. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau tugas yang dilaksanakan.
24. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
25. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
26. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi guna mendukung pengembangan karier.
27. Beban kerja adalah volume dari hasil kerja atau catatan tentang hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan volume yang dihasilkan oleh sejumlah pegawai dalam suatu bagian tertentu.

## BAB II

### KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN diberikan TPP ASN.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
  - b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;

- c. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
- d. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas;
- e. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan
- f. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

### Pasal 3

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit atau 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) yaitu pada bulan yang terjadi pengurangan jam kerja puasa ramadhan sekaligus cuti bersama hari raya idul fitri.
- (3) Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran *Basic* TPP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai jabatan dan/atau bidang keahliannya dan diakui/disetujui oleh atasan langsungnya atau pimpinan di atasnya.
- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan:
  - a. capaian kinerja atas aktivitas/kegiatan harian dan/atau mingguan dan/atau bulanan yang dilaksanakan selama jam kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. capaian kinerja atas aktivitas/kegiatan dinilai/diukur setiap bulan, baik capaian kinerja proses (hasil kerja dari bawahan) maupun kinerja individu

*output/outcome.*

- (3) Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran *Basic* TPP.

#### Pasal 5

- (1) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP ASN tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah kabupaten.
- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Kabupaten.
- (4) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan Tempat bertugas adalah paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TPP apabila Indeks TPP ASN tempat bertugas di atas 1,5 (satu koma lima).
- (5) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;

- b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
- (3) Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari *Basic* TPP.

#### Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
  - b. kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi juga dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- (3) Penetapan rincian kriteria dan besaran TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 8

- (1) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diberikan kepada pegawai ASN dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-

- undangan; dan
- b. Sepanjang belum diwadahi pada TPP ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (2) TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:
    - a. PD yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
    - b. Inspektorat Daerah;
    - c. Pengelola Keuangan PD/SKPKD
    - d. Pengelola Aset PD/SKPKD; dan
    - e. Unit kerja yang membidangi hukum.
  - (3) Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
  - (4) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan besarnya tanggungjawab dan Kompleksitas pekerjaan yang dihadapi.
  - (5) Penetapan besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) *Basic* TPP diberikan kepada pegawai ASN sesuai beban kerja dan prestasi kerja yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1).
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, diberikan kepada pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN tidak dapat menerima semua TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau berdasarkan kriterianya sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB III  
KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI ASN

Pasal 10

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada seluruh Pegawai ASN yang terdiri dari kelompok Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jabatan administrator;
  - b. jabatan pengawas; dan
  - c. jabatan pelaksana.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jabatan fungsional umum; dan
  - b. jabatan fungsional tertentu.
- (4) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN yang telah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
  1. Tenaga pengajar di sekolah-sekolah negeri / swasta mulai dari tingkat Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat, pengawas sekolah dan penilik sekolah;
  2. Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- b. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada PD, yaitu:
  1. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  2. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang

- diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah, dan telah menerima tambahan penghasilan atau sebutan lainnya;
3. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
  4. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas belajar.
- c. Pegawai ASN selama ditahan oleh Aparat Penegak Hukum karena kasus pidana dan/atau kasus lainnya.

#### BAB IV

#### PARAMETER DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

##### Pasal 12

- (1) Penetapan besaran Pemberian TPP ASN berdasarkan parameter:
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
  - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
  - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tertinggi TPP ASN atau *Basic* TPP menggunakan rumus:  
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Besaran tertinggi TPP ASN atau *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 13

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a berdasarkan evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan

menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.

- (2) Faktor Jabatan terdiri dari:
- a. Faktor jabatan struktural, terdiri dari;
    1. ruang lingkup dan dampak program;
    2. pengaturan organisasi;
    3. wewenang penyeliaan dan manajerial;
    4. hubungan personal;
    5. kesulitan pengarahan dalam pekerjaan; dan
    6. kondisi lain.
  - b. Faktor jabatan fungsional, terdiri dari;
    1. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
    2. pengawasan penyelia;
    3. pedoman;
    4. kompleksitas;
    5. ruang lingkup dan dampak;
    6. hubungan personal;
    7. tujuan hubungan;
    8. persyaratan fisik; dan
    9. lingkungan pekerjaan.

#### Pasal 14

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

#### Pasal 15

Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Indeks Kemahalan

Konstruksi digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan daerah, yang diperoleh dari perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi dimana kantor BPK pusat berada di Kota Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### Pasal 16

- (1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf d adalah terdiri atas:
  - a. variabel pengungkit, dengan bobot sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
  - b. variabel hasil, dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Opini Laporan Keuangan;
  - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - c. Kematangan Penataan PD;
  - d. Indeks Inovasi Daerah;
  - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
  - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
  - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (3) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Indeks Pembangunan Manusia; dan
  - b. Indeks Gini Ratio.

#### Pasal 17

Bobot Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 18

- (1) TPP ASN diberikan kepada pegawai ASN sesuai jabatannya dan berdasarkan kelas jabatan.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) TPP ASN berdasarkan beban kerja yang diterima pegawai ASN dalam 1 (satu) bulan dipengaruhi oleh skor prestasi kehadiran dan laporan aktivitas harian, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. skor prestasi kehadiran ditentukan berdasarkan indikator kehadiran, yang meliputi :
    1. keterlambatan masuk kerja;
    2. pulang sebelum waktu/kepuhangan mendahului jam kerja; dan
    3. ketidakhadiran kerja karena cuti.
  - b. skor prestasi kehadiran pegawai ASN setiap bulan dicetak melalui Sistem Absensi Elektronik Pegawai (*Finger Scan* Wajah);
  - c. dalam melakukan penghitungan skor prestasi kehadiran untuk TPP ASN berdasarkan beban kerja untuk dinas luar (perjalanan dinas dalam daerah/perjalanan dinas luar daerah/negeri) seperti melaksanakan kegiatan diklat, bimtek, *workshop* dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai hari masuk kerja;
  - d. Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah sebagaimana dimaksud huruf c berhak menerima TPP ASN berdasarkan prestasi kerja pada setiap hari perjalanan dinas;
  - e. ketidakhadiran kerja karena cuti adalah tidak termasuk ketidakhadiran kerja karena cuti tahunan;
  - f. cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf e antara lain:

1. melaksanakan ibadah umrah; atau
  2. tidak masuk kerja karena selain cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan (anak ke 1, ke 2 dan ke 3), cuti karena alasan penting, cuti bersama.
- g. Laporan aktivitas harian dibuat dan ditandatangani oleh pegawai ASN serta atasan langsung, disampaikan dalam bentuk *Portable Document Format* kepada Kepala PD melalui kasubbag kepegawaian; dan
- h. Laporan aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan paling lambat H+1 dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Penghitungan skor prestasi kehadiran pegawai ASN dihitung berdasarkan absensi dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Perhitungan skor laporan aktivitas harian Pegawai ASN dihitung berdasarkan laporan aktivitas harian Pegawai ASN setiap hari dalam 1 (satu) bulan.
- (3) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja yang diterima pegawai ASN dipengaruhi oleh skor capaian kinerja dalam 1 (satu) bulan.

#### Pasal 20

- (1) Pegawai ASN yang mengalami mutasi ke PD sebelum tanggal 15 pada bulan berkenaan, maka pemberian TPP ASN dibebankan pada PD tempat bertugas yang baru, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada PD dimaksud.
- (2) Apabila pegawai ASN yang mengalami mutasi ke PD lain sesudah tanggal 15 (lima belas) atau dalam pelaksanaan tugasnya lebih banyak di PD yang lama pada bulan berkenaan, maka pemberian TPP ASN dibebankan pada PD yang lama.
- (3) TPP ASN terhadap pegawai ASN dari instansi lain yang mengalami mutasi masuk ke PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten, dilakukan setelah ada Keputusan

Bupati dan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

- (4) Apabila mutasi pegawai ASN dilaksanakan sebelum Keputusan Bupati ditetapkan atau hanya menggunakan Surat Perintah Melaksanakan Tugas, maka pemberian tambahan penghasilan untuk pegawai yang mutasi tersebut di PD asal sebelum mutasi.
- (5) Apabila PD asal sebelum mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memberlakukan TPP ASN, maka TPP ASN dapat diberikan di PD yang baru.
- (6) Apabila pada PD tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia anggaran, maka pemberian TPP ASN dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di PD tempat bertugas yang baru dengan cara dirapel.

#### Pasal 21

- (1) Pegawai ASN yang terkena tuntutan ganti kerugian wajib mengganti kerugian daerah yang ditimbulkannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui pemotongan gaji atau TPP ASN setelah tuntutan ganti kerugian diterbitkan.
- (3) Mekanisme tuntutan ganti kerugian kepada Pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt diberikan TPP ASN sebesar 20 % (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt, atau pada jabatan yang dirangkap.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20 % (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.

- (3) TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.
- (4) TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan pada jabatan Plt eselon II.

#### Pasal 23

- (1) Bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP ASN pada bulan Pegawai ASN meninggal dunia.
- (2) TPP ASN yang meninggal dunia diterimakan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PRESENSI DAN LAPORAN AKTIVITAS HARIAN

##### Bagian Kesatu

##### Presensi

#### Pasal 24

- (1) Pegawai ASN wajib melaksanakan presensi masuk kerja dan presensi pulang kerja.
- (2) Pegawai ASN melaksanakan presensi masuk kerja sebelum jam masuk kerja, dan setelah jam pulang kerja, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jam masuk kerja dan jam pulang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk masing-masing jabatan.
- (4) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Upacara gabungan pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP ASN berdasarkan beban kerja sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal pegawai ASN tidak mengikuti Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.

- (2) Dalam hal ketidakhadiran absensi disebabkan ada tugas kedinasan lain yang harus diikuti/dihadiri tetap dihitung hadir masuk kerja dibuktikan dengan undangan/surat perintah dan/atau photo kegiatan.

Bagian Kedua  
Laporan Aktivitas Harian

Pasal 26

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib membuat laporan aktivitas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g.
- (2) Laporan aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengurangan TPP ASN.

BAB VII  
TIM MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap hasil pengukuran kinerja dan menangani pengaduan dari pegawai yang dinilai maupun pejabat yang menilai dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi TPP ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim *Monev* TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan keanggotaan terdiri dari unsur:
  - a. Asisten;
  - b. Inspektorat Daerah;
  - c. Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia;
  - d. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - e. Badan Pendapatan Daerah;
  - f. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
  - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

- h. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
- i. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 28

- (1) ASN yang diketahui diwakilkan atau mewakili dalam melaksanakan presensi masuk kerja atau pulang kerja dikenakan sanksi berupa tidak diberikan TPP ASN untuk bulan berkenaan, TPP ASN wajib disetorkan kembali ke kas daerah.
- (2) Pejabat penilai yang berdasarkan hasil verifikasi Tim *Monev* TPP ASN terbukti memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan bukti kinerja pegawai diberikan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.

#### Pasal 29

- (1) Pengurangan tambahan penghasilan diberlakukan kepada:
  - a. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (bolos kerja) pada bulan berjalan diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
    - 1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
    - 2. Paling banyak 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan.
  - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

| Keterlambatan (TL) | Lama Keterlambatan     | Persentase Pengurangan |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| TL 1               | 1 menit s.d < 31 menit | 0,25%                  |

|      |   |       |
|------|---|-------|
| TL 2 | 31 menit s.d < 61 menit                       | 0,50% |
| TL 3 | 61 menit s.d < 91 menit                       | 0,75% |
| TL 4 | ≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir | 1%    |

- c. Pegawai yang pulang kerja belum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

| Pulang Sebelum Waktunya (PSW) | Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya                | Persentase Pengurangan |
|-------------------------------|---|------------------------|
| PSW 1                         | 1 menit s.d < 31 menit                                      | 0,25%                  |
| PSW 2                         | 31 menit s.d < 61 menit                                     | 0,50%                  |
| PSW 3                         | 61 menit s.d < 91 menit                                     | 0,75%                  |
| PSW 4                         | ≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor | 1%                     |

- d. Pegawai ASN yang tidak melaporkan aktivitas harian dikenakan pengurangan TPP ASN berdasarkan beban kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (2) Izin hanya diberikan terkait dengan kepentingan kedinasan dan kondisi tertentu (sakit, melayat) dan tidak termasuk izin urusan keluarga.

Pasal 30

Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, mendapat pemotongan TPP ASN sebesar 20% selama 3 (tiga) bulan.

BAB IX

PEMBAYARAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) TPP ASN dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing PD berikut perubahannya, dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada bulan berikutnya setelah ada perhitungan/penilaian dari jumlah kehadiran dan prestasi kerja yang dihasilkan.
- (3) TPP ASN pada ayat (2) dibayarkan sebesar perhitungan/penilaian jumlah kehadiran dan prestasi kerja dan maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari *Basic* TPP dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 32

Pemberian TPP ASN dibebankan pada APBD Kabupaten Pulang Pisau.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 Nomor 05) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati

Pulang Pisau Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 032), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 28 Agustus 2025

**BUPATI PULANG PISAU,**

**TTD**

**AHMAD RIFA'I**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 28 Agustus 2025

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

**TTD**

**TONY HARISINTA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025 NOMOR 023

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Pulang Pisau,**



**KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.  
NIP. 19790516 200501 1 006**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

**BOBOT INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH, INDEKS KEMAHALAN  
KONSTRUKSI DAN INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

**A. INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH (IKFD)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kabupaten Pulang Pisau memiliki nilai indeks 1,511 dan termasuk kategori sedang sehingga memiliki bobot 0,7.

**B. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK)**

Berdasarkan IKK Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2021, indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Pulang Pisau adalah 97,65 sedangkan indeks kemahalan konstruksi Jakarta Pusat (117,86). Dari data tersebut, perbandingan IKK Jakarta Pusat (117,86) adalah 0,82853.

**C. INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (IPPD)**

1. Skor masing-masing komponen variable pengungkit sebagai berikut:
  - a. Opini Laporan Keuangan (OLK) (bobot 30%).  
Kabupaten Pulang Pisau memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2022 sehingga memiliki nilai 1.000. Dari data tersebut diperoleh skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) sebesar  $30\% \times 1.000 = 300$ .
  - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (bobot 25%).  
Kabupaten Pulang Pisau memperoleh nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tinggi sehingga memiliki nilai 750. Dari data tersebut diperoleh skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SLPPD) sebesar  $25\% \times 750 = 187,5$ .
  - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah (KPPD) (bobot 10%).  
Berdasarkan total nilai PD Kabupaten Pulang Pisau memperoleh

nilai 1.078, sehingga memiliki nilai 600. Dari data tersebut diperoleh Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD) sebesar  $10\% \times 600 = 60$ .

- d. Indeks Inovasi Daerah (IID) (bobot 3%).

Kabupaten Pulang Pisau memperoleh Indeks Inovasi Daerah (IID) sebesar 28,90, sehingga memiliki nilai 400. Dari data tersebut diperoleh Skor Indeks Inovasi Daerah (SIDD) sebesar  $3\% \times 400 = 12$ .

- e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (PKPD) (bobot 18%).

Berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 700/617/IV-a/2019/INSP tentang Peringkat dan Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah, Kabupaten Pulang Pisau memiliki Prestasi Kerja tinggi (Skor 2,9158) sehingga memiliki nilai 1000. Dari data tersebut diperoleh Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (SPKPD) sebesar  $18\% \times 1000 = 180$ .

- f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas (RBPD) (bobot 2%).

Kabupaten Pulang Pisau memiliki persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD di luar belanja pegawai sebesar 3,50% sehingga memiliki nilai 800. Dari data tersebut, Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas (SRBPD) sebesar  $2\% \times 800 = 16$ .

- g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (IRBPD) (bobot 2%).

Kabupaten Pulang Pisau memiliki indeks reformasi birokrasi kategori C sehingga memiliki nilai 200. Dari data tersebut, Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SIRBPD) sebesar  $2\% \times 200 = 4$ .

2. Skor masing-masing Komponen variable hasil terdiri atas:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bobot 6%.

Kabupaten Pulang Pisau memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 sebesar 69,01 sehingga memiliki nilai 500. Dari data tersebut, Skor Indeks Pembangunan Manusia (SIPM) sebesar  $6\% \times 500 = 30$ .

- b. Indeks Gini Rasio (IGR) bobot 4%.

Kabupaten Pulang Pisau memiliki Indeks Gini Rasio (IGR) sebesar 0,288 sehingga memiliki nilai 1000. Dari data tersebut, Skor Indeks Gini Rasio (SIGR) sebesar  $4\% \times 1000 = 40$ .

Jadi untuk menghitung Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPPD) Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{SKIPPD} &= (\text{variable pengungkit}) + (\text{variable hasil}) \\ &= (\Sigma((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + \\ &\quad (0,03 \times \text{SIID}) + (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,02 \times \\ &\quad \text{SIRBPD}) + (\Sigma(0,06 \times \text{SIPM}) + (0,04 \times \text{SIGR}))) \\ &= (300 + 187,5 + 60 + 12 + 180 + 16 + 4) + (30 + 40) \\ &= 759,5 + 70 \\ &= 829,5 \end{aligned}$$

Kabupaten Pulang Pisau memiliki Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPPD) sebesar 829,5 sehingga bobot Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) sebesar 1.

**BUPATI PULANG PISAU,**

**TTD**

**AHMAD RIFA'I**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

**LAPORAN AKTIVITAS HARIAN**

HARI/TANGGAL : (diisi sesuai dengan Laporan Aktivitas dibuat, huruf KAPITAL)  
NAMA : (diisi nama lengkap + gelar ASN yang bersangkutan, huruf KAPITAL)  
NIP : (diisi sesuai NIP ASN yang bersangkutan, huruf KAPITAL)  
PANGKAT/ GOLONGAN RUANG : (diisi sesuai Pangkat/Golongan ASN yang bersangkutan, huruf KAPITAL)  
JABATAN : (diisi sesuai Jabatan ASN yang bersangkutan, huruf KAPITAL)  
PERANGKAT DAERAH : (diisi sesuai Dinas/Badan ASN yang bersangkutan ditempatkan, huruf KAPITAL)

| No.  | Aktivitas Kerja                               | Keterangan | Paraf Atasan |
|------|---|------------|--------------|
| 1.   | (diisi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan) |            |              |
| 2.   |   |            |              |
| 3.   |   |            |              |
| 4.   |   |            |              |
| dst. |   |            |              |

Pegawai ASN,

Atasan Langsung  
(Kadis, Sekretaris/Kabag, Kabid,  
Kasubbag),

**NAMA**  
NIP...

**NAMA**  
NIP...

**BUPATI PULANG PISAU,**

**TTD**

**AHMAD RIFA'I**